



Refleksi Perlindungan Hak “Anak Butuh Kasih” di Kota Gorontalo

Mutia Cherawaty Thalib ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

DOI: [10.31004/obsesi.v5i1.672](https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672)

Abstrak

Fenomena anak butuh kasih merupakan salah satu masalah di daerah yang memerlukan perhatian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlindungan hak anak butuh kasih untuk mendapatkan pendidikan dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Anak Jalanan sebagian dari warga Negara, membekali Anak Butuh Kasih dengan pendidikan karakter dalam rangka membangun masa depan melalui pendekatan belajar sambil bermain melalui permainan dan membekali anak kalam dengan keterampilan tentang kreativitas seni dalam membangun sikap kerja keras dan kreatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu eksistensi anak-anak butuh kasih adalah anak jalanan, anak korban penelantaran rumah tangga akibat perkawinan diluar nikah dan anak broken home, serta anak pekerja. Perlindungan preventif anak butuh kasih di Gorontalo adalah dengan menggunakan metode pendekatan yang tepat untuk anak, prosedur kerja yang meliputi pendidikan hukum bagi anak jalanan melalui metode sosialisasi, pendidikan karakter anak butuh kasih, dan kegiatan kreativitas seni anak butuh kasih.

Kata Kunci: *anak usia dini; hak; perlindungan*

Abstract

The phenomenon of children needing love is one of the problems in areas that require attention. The purpose of this study is to describe the protection of the rights of children needing love to get education by providing an understanding of the rights and obligations of Street Children, part of the citizens, equipping Children Needing Love with character education in order to build a future through learning approaches while playing through games and equipping children with skills about artistic creativity in building hard and creative work attitudes. The type of research used is descriptive qualitative. The results of the study are the existence of children needing love are street children, child victims of neglect of the household due to marriage outside of marriage and broken home children, as well as children of workers. Preventive protection of children needing love in Gorontalo is to use the right approach for children, work procedures that include legal education for street children through socialization methods, character education for children needing love, and artistic creativity activities for children needing love.

Keywords: *early childhood; right; protection*

Copyright (c) 2020 Mutia Cherawaty Thalib

✉ Corresponding author :

Email Address : Mutia.thalib@ung.ac.id (Gorontalo, Indonesia)

Received 19 July 2020, Accepted 25 July 2020, Published 26 July 2020

PENDAHULUAN

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan salah satu anugerah yang tidak ternilai. Anak memiliki peran yang penting dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara dalam menyongsong masa depan, oleh karena anak menjadi sumber harapan, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani serta dalam perkembangan kehidupan sosialnya. Selain itu, anak menjadi generasi penerus yang penting bagi keluarga dan bangsa yang wajib memerlukan serta mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik dari orangtua dan lembaga terkait (Ananda, 2017; Apriza, 2017; Indriati et al., 2018; Munawaroh, 2017).

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan, oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur tentang perkawinan juga mengatur salah satu bagian dari Hukum Keluarga yaitu kedudukan anak. Kewajiban orangtua untuk memberikan alimentasi (tanggungjawab pemeliharaan dan pemberian nafkah) kepada anak meliputi hak ekonomi si anak yaitu biaya hidup dan pendidikan Anak, namun kondisi yang terjadi dilapangan kehidupan, tidak seindah impian dan harapan. Kemiskinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan a-susila lainnya, mengakibatkan banyak persoalan, sehingga anak-anak yang seharusnya dilindungi dari pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal tidak dapat mereka rasakan.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua, yang meliputi perlindungan dibidang agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama, dihadapan hukum (*equality before the law*). Sejalan dengan pendapat Osler & Solhaug (2018), bahwa konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak menetapkan dan menyetujui bahwa standar internasional minimum untuk hak asasi anak adalah pendidikan dan kesehatan anak.

Dilanjutkan dengan pendapat Muench et al., (2017), bahwa tanggung jawab melindungi anak-anak adalah Negara yang bertujuan untuk memastikan keselamatan anak, meningkatkan kesehatan, perkembangan anak, dan mengidentifikasi kapan seorang anak terus menghadapi resiko bahaya yang signifikan dalam kehidupannya. Namun pada kenyataannya masih terdapat anak yang tidak mendapatkan hak nya sebagai anak yaitu anak terlantar.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental dan spiritual maupun sosial. Anak telantar atau tunawisma merupakan individu yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, teratur, dan memadai (Departemen Of Education, 2017; Howland et al., 2017; Nott & Vuchinich, 2016; Rybski et al., 2018). Sedangkan menurut Swick et al., (2014), anak terlantar adalah ketidakmampuan orangtua dari segi ekonomi, social, emosional, dan pendidikan. Selanjutnya membahas tentang anak terlantar atau jalanan tentu melekat dengan kodrat sebagai anak yang mempunyai hak asasi. Dalam angka 12 dinyatakan bahwa, "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."

Pengaturan tentang anak-anak jalanan/terlantar, secara eksplisit tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa "anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan." Begitu juga dengan pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa "anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar". Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan

bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Instrumen hukum di atas menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan anak dan penegakan hak-hak anak diletakkan sebagai bagian sentral dari kegiatan pembangunan.

Masalah anak telah menjadi isu politik dinegara-negara berkembang yang kemudian hal ini direspon dalam Konvensi Hak Anak, bahwa dalam menegakkan hak-hak anak membutuhkan konspirasi dengan orang dewasa yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lain salah satunya masyarakat yang menjadi prioritas dalam melindungi anak-anak (Ashton, 2014; Fiorvanti & Brassard, 2014; Korth et al., 2009; Young et al., 2014). Anak tak dapat berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak sebagaimana tertulis indah dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak sudah banyak diatur dalam instrument hukum yang ada, salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dinyatakan bahwa: "pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun social, untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara".

Dalam konteks ilmu sosial, gambaran kehidupan nyata jumlah anak-anak terlantar, anak-anak yang terpaksa bekerja, anak-anak peminta-minta, anak-anak putus sekolah, anak-anak korban perceraian orangtua dan tidak dinafkahi, anak-anak hasil perkawinan diluar nikah yang tidak memperoleh pemeliharaan dan nafkah, semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Drozdova et al., 2016), di mana sejumlah kekurangan dan kesenjangan dalam keluarga dan system perlindungan hukum anak di bawah umur yang ditemukan masih banyaknya anak terlantar, anak-anak yang terpaksa ataupun dipaksa untuk bekerja oleh orangtuanya. Sependapat dengan Zuchowski et al., (2019), bahwa masih terdapat anak yang terlantar di jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal.


Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Gambaran kehidupan yang seyogyanya banyak dilihat pada kota-kota besar, ternyata mulai nampak di daerah-daerah yang mulai mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti di Kota Gorontalo. Keberadaan anak jalanan hampir bisa ditemukan disetiap pusat-pusat keramaian, baik di Mall, di Pasar bahkan disetiap simpang jalan yang ramai di Kota Gorontalo. Meskipun secara kuantitatif anak jalanan tidak sebanyak yang ada di Kota Besar, namun dengan perkembangan Kota Gorontalo yang cukup pesat, jika tidak dicegah kelompok ini akan menjadi cikal bakal anak jalanan yang ada di kota besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hak anak butuh kasih untuk mendapatkan pendidikan dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Anak Jalanan sebagian dari warga Negara, membekali Anak Butuh Kasih dengan pendidikan karakter dalam rangka membangun masa depan melalui pendekatan belajar sambil bermain melalui permainan dan membekali anak kalandan dengan keterampilan tentang kreativitas seni dalam membangun sikap kerja keras dan kreatif.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah refleksi perlindungan hak anak butuh kasih di kota Gorontalo. Penelitian sebelumnya Wasiati (2020) adalah partisipasi orangtua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Penelitian oleh Laurensius Arliman S (2016) ialah peranan filsafat hukum dalam perlindungan hak anak yang berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hasil yang didapatkan bahwa filsafat hukum sebagai landasan hukum positif perlindungan anak yang memberikan perlindungan yang responsive dan anak mersa dilindungi dengan adanya aturan hukum yang ada.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian yaitu anak butuh kasih yang berusia 4-6 tahun di Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif (Miles & Huberman, 2005) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut gambar teknik analisis yang digunakan.



Gambar Desain Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Anak-Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo

Indonesia kehidupan anak secara yuridis telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28 B atau 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk kekerasan yang dialami anak, adalah kekerasan penelantaran atau ekonomi dengan cara membiarkan anak kurang gizi, tidak mendapat perawatan dan kesehatan yang baik, putus sekolah dan memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik, dan pekerjaan lain yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa upaya Pemerintah Kelurahan untuk melakukan pembinaan terhadap orangtua dan anak jalanan tidak maksimal dengan alasan pihak mereka sulit melakukan pendekatan kepada kelompok ini bahkan sering ditemui adanya keluarga yang kurang kooperatif. Bahkan jika melihat petugas berpakaian Pemerintah Daerah, anak-anak jalanan lari berhamburan bahkan sangat diawatirkan mengancam keselamatan mereka di jalanan. Pembinaan terhadap anak jalanan kadang diabaikan oleh orangtua atau walinya. Sebagian besar anak-anak butuh kasih ini bersekolah, dan masih tinggal bersama orangtua atau keluarga lain dan berada di jalanan dengan meminta-minta setelah di luar jam sekolah, dan sebagian lagi berada di Pusat Permainan Mall yang menawarkan jasa menjadi joki bagi anak-anak yang ingin memenangkan permainan *game*, ada pula sebagian kecil yang berada di Pasar Sentral yang menawarkan jasa mengangkat barang ataupun berjualan kantong plastik. Dalam kajian ini anak butuh kasih yang dimaksudkan adalah anak jalanan, anak-anak korban penelantaran rumah tangga akibat perkawinan diluar nikah dan anak-anak *broken home*, serta anak-anak pekerja. Anak jalanan yang peneliti temui adalah anak yang berusia 4-6 tahun. Di mana pada usia tersebut merupakan anak usia dini yang seharusnya mendapatkan pendidikan atau stimulasi yang baik dalam perkembangan mereka.

Tabel 1. Eksistensi Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo

No	Kelompok Anak Butuh Kasih	Karakteristik Anak Butuh Kasih
1	Anak jalanan	Pengamen, meminta-minta
2	Anak Pekerja	Pemulung, penjual barang dan jasa

Berdasarkan tabel di atas bahwa anak karakteristik anak butuh kasih di Kota Gorontalo yaitu anak jalanan dan anak pekerja di Kota Gorontalo. Berikut ini penjelasan dari masing-masing kelompok anak butuh kasih di Kota Gorontalo.

Anak Jalanan di Simpang Jalan Kota Gorontalo

Keberadaan Anak Jalanan di Kota Gorontalo, semakin meluas dan mengganggu kenyamanan lalu lintas serta senantiasa mengancam kehidupan anak-anak jalanan yang rentan dengan persoalan hukum baik berupa kekerasan dijalanan, maupun dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor Pemerintahan Kota bahwa Pembinaan terhadap Anak Jalanan belum dapat dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota oleh karena kurang dukungan dari lingkungan sosial disekitar apalagi keluarga anak yang kurang kooperatif mendukung program Pemerintah Kota dalam mencegah budaya sosial yakni meminta-minta, sehingga penertiban anak jalanan tidak maksimal malah mengkhawatirkan keselamatan anak jalanan yang ketakutan disepanjang jalan, meskipun tidak mengurangi niat mereka untuk kembali ke jalan. Kemiskinan dan budaya tidak mau bekerja keras, masa bodoh dengan nasib anak serta kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja, yang terjadi pada sebagian besar keluarga anak-anak jalanan membuat mereka untuk selalu berada di jalanan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan jalan meminta-minta. Kehidupan di Jalanan dikhawatirkan akan membentuk karakter anak bangsa kepada sikap yang mengancam masa depan dengan pola prilaku yang kurang baik yang tidak mendukung tumbuh kembangnya anak.

Anak Pekerja di Pasar Sentral Kota Gorontalo

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2020 bahwa anak jalanan di simpang jalan dan anak-anak jalanan yang berada di Pasar Sentral Kota berbeda, karena anak jalanan yang berada di Sentral Kota Gorontalo tidak mengandalkan belas kasih hanya dengan meminta-minta, tetapi menawarkan jasa mengangkat bawaan pengunjung pasar ataupun para pedagang, juga sebagian besar menjual kantong plastik yang mereka bawa. Sebagian anak jalanan ini bersekolah dan sebagian lagi putus sekolah. Keadaan keluarga mereka tidak berbeda dengan anak-anak jalanan yang berada di simpang jalan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 1 Februari 2020 oleh aparat Dinas Pasar bahwa penertiban anak pekerja yang berada di Pasar Sentral ini belum pernah dilakukan oleh Satpol Pamong Praja, tetapi jika terjadi persoalan antar kelompok anak dalam pasar ketika terjadi perebutan pelanggan, diselesaikan oleh aparat Dinas Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2020 dengan beberapa anak pekerja di Pasar Sentral Gorontalo bahwa motivasi belajar anak pada kelompok ini rendah, karena sudah terkontaminasi dengan semangat untuk berjualan, apakah dengan jalan menjual barang maupun jasa. Secara umum karakter anak-anak yang berada di Pasar ini, dikhawatirkan terpengaruh dengan lingkungan anak-anak pasar yang rentan dengan kekerasan berupa kekerasan antar kelompok anak, eksploitasi, sehingga mengganggu tumbuh kembang anak.

Gambaran kehidupan anak mulai nampak dengan adanya anak-anak pemulung, anak-anak pekerja pasar, anak-anak pengemis. Meskipun data awal jumlah pekerja anak tidak dapat ditunjukkan secara sekunder, namun dapat ditelusuri berdasarkan pengalaman dan pendekatan eksploratif disejumlah lokasi keberadaan pekerja anak yakni, di Pasar Sentral Kota Gorontalo sebagai penjual ikan atau kuli pasar, loper Koran disejumlah Perusahaan Media Cetak, Pemulung, Pembawa Celengan atau Sumbangan Panti Asuhan atau tempat ibadah, bahkan sebagai Pekerja Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak-anak pekerja semakin nampak dipusat-pusat perbelanjaan terutama pasar-pasar tradisional, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Daerah Gorontalo.

Menurut Menteri Dalam Mengeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak pasal 1 yakni pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Pasal 2 adalah Pekerjaan berat dan berbahaya bagi Pekerja Anak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik dan membahayakan kesehatan. Pasal 3 tentang Tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab. Dan pasal 4 yakni Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Pasal 5 tentang Pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual.

Struktur dan Stratifikasi Sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan pengaruhnya pada kehidupan ber hukum.

Kebanyakan Negara-negara demokrasi menjamin persamaan kedudukan warga dihadapan hukum dan kekuasaan, yang biasanya diatur dalam hukum dasarnya. Namun stratifikasi social dan diskriminasi yang timbul tetap saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap saja menjadi bagian dari unsur yang fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, meskipun aturan hukum dalam undang-undang mencoba meniadakan stratifikasi sosial berikut perlakuan diskriminasi yang terjadi. Dalam kenyataannya kesejangan ekonomi sosial telah menyebabkan kerja hukum tidak menjadi efektif. Hal ini digambarkan dalam kehidupan yang berkembang, bahwa stratifikasi sosial dalam kehidupan industrial yang kapitalis telah menimbulkan banyak keniscayaan bahwa yang dibawah akan tetap terperangkap di bawah, dan orang miskin hanya bisa menimbulkan orang-orang miskin baru

Metode Pendekatan Pembelajaran di Luar Sekolah Bagi Anak-Anak Butuh Kasih

Secara umum masalah yang dihadapi kelompok anak-anak butuh kasih adalah pendekatan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota terasa lebih condong ke upaya represif, yang dikhawatirkan menggancam keamanan mereka dijalanan, apalagi dengan melibatkan Satpol PP dalam merazia. Oleh karena itu, dalam merencanakan program pendekatan yang lebih tepat adalah pendekatan yang lebih bersahaja, sehingga akan memudahkan pendekatan dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan ketrampilan terhadap mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa penting untuk melaksanakan suatu Pendidikan dan pelatihan melalui Program Pembelajaran di luar sekolah. Secara jelasnya pada bagian ini akan diuraikan metode pendekatan, prosedur kerja, rencana kegiatan dan partisipasi mitra.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah persoalan yang dihadapi oleh kelompok anak butuh kasih seperti : (1) Sekolah Anak Jalanan yang dilakukan di luar sekolah sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Pemerhati Pendidikan Anak baik melalui program pemerintah maupun Non Pemerintah. Namun dengan waktu yang cukup singkat, tentunya menjadikan program tersebut kurang maksimal, karena tidak langsung menyentuh persoalan mental dan tindakan mereka dalam kehidupan masyarakat yang banyak menimbulkan persoalan hukum. Pengetahuan Anak Jalanan, Anak Pekerja, dan Anak-Anak Terlantar, terhadap keberadaan mereka sebagai bagian dari anak bangsa yang dilindungi negara apalagi ketidakpahaman mereka terhadap kehadiran negara dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Oleh karena itu maka dilakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi UU Perlindungan Anak, KDRT, UU kesejahteraan Anak, UU Traficing, UU Lalu Lintas. (2) Kurangnya Etika dalam bersikap, gejala prilaku masa bodoh, suka minta-minta, berlagak cara orang dewasa, seperti merokok,

memaki, berkelahi dan perilaku buruk lainnya yang terbentuk dari lingkungannya, dilakukan dengan melakukan pendekatan pembelajaran karakter dengan metode belajar, bermain/game serta Muhasabah/perenungan. (3) Masih terkait dengan gejala perilaku buruk, maka dilakukan pendekatan ketrampilan, untuk menggali semangat berusaha, kerja keras dan mencintai hasil karyanya untuk dijadikan sebagai barang yang bernilai ekonomi, dan seni.

Prosedur Kerja yang dilakukan; Tim IBM dari Universitas Negeri Gorontalo yang meliputi Keahlian dibidang Hukum, dibidang Pendidikan Moral dan Keahlian di bidang Seni Rupa, adalah menyusun perangkat pembelajaran yang cocok dengan persoalan Anak Jalanan. Selanjutnya Tim IBM melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo yakni Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai salah satu narasumber untuk menggali informasi tentang data dan program binaan bagi Anak Jalanan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

Adapun prosedur kerja dalam kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pendidikan dan Pelatihan ini dibagi 3 (tiga) sesi yaitu : Pendidikan Hukum dengan metode sosialisasi, Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Ceramah Bervariasi (Penjelasan, Muhasabah dan Game), serta Kreativitas Seni (Teori dan Praktek berupa Melukis dan Membuat Hiasan). Tujuan dari pembelajaran ini adalah membuka pemahaman Anak Butuh Kasih terhadap kedudukan mereka sebagai bagian dari anak bangsa yang dapat menempatkan hak dan kewajiban mereka secara seimbang baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan social bermasyarakat. Berdasar pada karakter bangsa Indonesia. Persoalan kelompok anak jalanan, anak terlantar dan kelompok anak yang terpaksa bekerja yang menjadi objek persoalan yang perlu mendapatkan penanganan baik secara preventif maupun represif, yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti LSM sebagai mitra dari Perguruan Tinggi. Strategi yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan metode penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh Kelompok Anak Butuh Kasih dengan pendekatan sebagai berikut :

Pendidikan Hukum bagi Anak Jalanan melalui metode sosialisasi. Hukum bekerja dengan cara membatasi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, salah satunya sebagai alat untuk mengubah masyarakat, sebagai alat untuk melakukan control social. Pekerjaan yang dilakukan oleh hukum tidak sama sekali otonom, melainkan berkaitan dengan proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Begitu pula hukum sebagai alat untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang dikehendaki termasuk melakukan perubahan-perubahan social. Dalam persoalan kelompok anak jalanan, langkah yang ditempuh oleh Tim Pelaksana IBM, adalah memberikan pemahaman terhadap peraturan yang mengatur kehidupan mereka diantaranya, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang KDRT, UU Perdagangan Orang, UU Lalu Lintas. Adapun maksud dan tujuan sosialisasi ini, adalah dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar tercipta kelompok masyarakat yang rentan dengan persoalan kehidupan social yang paham hukum sehingga tercipta anak bangsa yang sadar hukum sehingga mampu menempatkan hak dan kewajiban mereka secara seimbang, sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Pendidikan Karakter bagi Anak Butuh Kasih. Pendidikan karakter menjadi sebuah isu yang hangat dibahas dalam setiap pertemuan-pertemuan baik dalam forum ilmiah maupun non ilmiah. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu gambaran keadaan buruknya interaksi antar manusia yang mengarah pada degradasi karakter anak bangsa. Fenomena ini terjadi dimana-mana, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Dalam kehidupan social seiring terjadinya perkembangan kehidupan, terjadi pula perubahan social dan budaya.

Khusus persoalan yang dihadapi oleh kelompok Anak Jalanan, merupakan bagian dari warga masyarakat dari suatu bangsa, dalam hal ini warga Negara Indonesia. Kehidupan social yang mereka alami berakibat terhadap kehidupan pribadinya, begitu pula sebaliknya. Kehidupan social budaya yang mereka alami dalam kehidupan keluarganya, berakibat pula terhadap interaksi mereka dalam lingkungan sosialnya, yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap kondisi suatu negara. Melalui implementasi pendidikan karakter bagi

kelompok anak yang rentan dengan kekerasan, meskipun tidak secara efektif dilakukan namun diharapkan hal ini merupakan langkah awal untuk merangsang pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari sebuah keluarga, bagian dari masyarakat dan bagian dari sebuah Negara.

Secara akademis, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, atau pendidikan akhlak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, bahwa muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi moral reasoning, moral feeling, dan moral behavior dan secara Praktis, pendidikan karakter adalah suatu system penanaman nilai-nilai kebaikan kepada warga yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, maupun nusa dan bangsa sehingga menjadi manusia paripurna (insane kamil). Peran Perguruan Tinggi dalam hal ini pelaksana IBM, dalam menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berperan pula dalam membentuk kepribadian kemandirian, ketrampilan social dan karakter.

Akhir dari langkah pembelajaran ini yakni memberikan keterampilan seni yang disesuaikan dengan usia anak 4-6 tahun, yang tujuannya untuk mengasah kreativitas Anak Butuh Kasih, melalui Keterampilan membuat lukisan diatas media kaca dan membuat hiasan dari kain perca. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa anak butuh kasih semangat, antusias, dan tertarik ketika melakukan kegiatan tersebut. berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh BN "suka dengan kegiatannya, soalnya jarang sekali melukis, mau melukis tapi uang ga ada". Wawancara dengan CRL "aku senang, bisa buat bunga dari kain perca". Sedangkan menurut MR "aku suka sekali menggambar, mau menggambar tapi ga ada alat dan bahannya, jadi biasanya aku kalau menunggu orang di pasar untuk beli plastik, jadi aku gambar-gambar aja di tanah. Tapi hari ini aku senang, karena aku bisa melukis dikaca dan ini baru pertama kali.

Fenomena anak butuh kasih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks, karena anak butuh kasih atau anak jalanan sangat mudah ditemukan apa lagi di kota-kota besar Indonesia (Andari, 2016; Herlina, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa anak butuh kasih memerlukan perhatian dari pihak-pihak terkait. Tidak hanya dari pemerintah saja tetapi perhatian dan kepedulian dari masyarakat sendiri. Eksistensi anak butuh kasih sayang di kota gorontalo adalah anak jalanan, anak pekerja, dan korban penelantaran rumah tangga. Sejalan dengan Armita (2018), bahwa anak butuh kasih sayang yaitu anak jalanan (mengemis, mengamen, dan penyemir sepatu). Perlindungan preventif anak butuh kasih di Gorontalo adalah dengan menggunakan metode pendekatan yang tepat untuk anak, prosedur kerja yang meliputi pendidikan hukum bagi anak jalanan melalui metode sosialisasi, pendidikan karakter anak butuh kasih, dan kegiatan kreativitas seni anak butuh kasih. Hal ini sependapat dengan Arofah (2014) bahwa solusi alternatif pada anak butuh kasih adalah melalui media aktivitas dan kreativitas yang mendidik dan diminati oleh anak jalanan. Media tersebut membantu mendorong anak tersu berkarya dan menghasilkan kreativitas bernilai tinggi yang dapat mereka jual kembali.

SIMPULAN

Eksistensi Anak Butuh Kasih yang terdiri dari anak jalanan, anak pekerja serta anak korban penelantaran rumah tangga, tidak seindah impian anak Indonesia. Meskipun pengaturan terhadap anak dalam rangka memberikan perlindungan, namun dalam kenyataan, masih banyak anak Indonesia yang terpaksa berada dijalan, dipasar, dan ditempat lain yang menunjukkan bahwa hak anak Indonesia belum dapat dipenuhi secara maksimal. Upaya perlindungan masih harus terus menerus dilakukan oleh keluarga, pemerintah, akademisi dan pemerhati anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terlibat dalam penelitian ini terutama anak-anak butuh kasih di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2017). Implementasi Nilai-nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.28>
- Andari, S. (2016). Analisis terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal PKS*, 15(1), 77-88.
- Apriza, A. (2017). Pengaruh Biblioterapi Dengan Buku Cerita Bergambar Terhadap Tingkat Kecemasan Efek Hospitalisasi pada Anak Prasekolah. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.21>
- Armita, P. (2018). Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(4), 377-386. <https://doi.org/10.31105/jpks.v15i4.1374>
- Arofat, S. (2014). Diskursus Peminggiran Anak Jalanan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(1), 23-33. <https://doi.org/10.15408/empati.v3i1.9760>
- Ashton, S. (2014). The Rights of Children and Young People in State Care. *Educational Philosophy and Theory*, 46(9), 1082-1088. <https://doi.org/10.1080/00131857.2014.931432>
- Departemen Of Education. (2017). *Education for Homeless Children and Youths Program Non-Regulatory Guidance* (Vol. 2016, Issue March). United States Of America.
- Drozdova, A. M., Gulakova, V. Y., Ivanchenko, E. A., Lesnichenko, I. P., & Tereshchenko, E. A. (2016). The current state of the system of mechanisms of realisation and protection of the rights of the child: Conceptual and legal aspects. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(18), 10713-10728.
- Fiorvanti, C. M., & Brassard, M. R. (2014). Advancing Child Protection Through Respecting Children's Rights: A Shifting Emphasis for School Psychology. *School Psychology Review*, 43(4), 349-366. <https://doi.org/10.17105/SPR-13-0115.1>
- Herlina, A. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5, 145-155.
- Howland, A., Chen, L., Chen, M., Min, M., Howland, A., Chen, L., Chen, M., & Exploring, M. M. (2017). *Preventing School Failure : Alternative Education for Children and Youth Exploring socio-demographics , mobility , and living arrangement as risk factors for academic performance among children experiencing homelessness*. 4387(June). <https://doi.org/10.1080/1045988X.2016.1272541>
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., S, S., & S, S. (2018). Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Korth, B. B., Erickson, L., & Hall, K. M. (2009). Defining Teacher Educator Through the Eyes of Classroom Teachers. *The Professional Educator*, 33(1), 1-12. http://myaccess.library.utoronto.ca/login?url=http://search.proquest.com/docview/194687907?accountid=14771%5Cnhttp://bf4dv7zn3u.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft_id=info:sid/ProQ:educationalumni&rft_val_fmt=in
- Laurensius Arliman S. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Doctrinal*, 1(2).
- Menteri Dalam Mengeri dan Otonomi Daerah. (2001). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001*. Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Miles, M., & Huberman, M. (2005). *No Qualitative Data Analysis (Terjemah)*. UI Press.

- Muench, K., Diaz, C., & Wright, R. (2017). Children and Parent Participation in Child Protection Conferences: A Study in One English Local Authority. *Child Care in Practice*, 23(1), 49–63. <https://doi.org/10.1080/13575279.2015.1126227>
- Munawaroh, H. (2017). Pengembangan Model Pembelajaran dengan Permainan Tradisional Engklek Sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 86. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.19>
- Nott, B. D., & Vuchinich, S. (2016). Homeless Adolescents' Perceptions of Positive Development: A Comparative Study. *Child & Youth Care Forum*, 45(6), 865–886. <https://doi.org/10.1007/s10566-016-9361-2>
- Osler, A., & Solhaug, T. (2018). Children's human rights and diversity in schools: Framing and measuring. *Research in Comparative and International Education*, 13(2), 276–298. <https://doi.org/10.1177/1745499918777289>
- Presiden Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Presiden Republik Indonesia. (1979). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Sekretaris Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Vol. 4, Issue 1, pp. 1–12). Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. In *Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 20*. Sekretariat Negara.
- Rybski, D., Israel, H., Mshca, D. R., & Israel, H. (2018). Social Skills and Sensory Processing in Preschool Children Who are Homeless or Poor Housed Social Skills and Sensory Processing in Preschool Children Who are Homeless or Poor Housed. *Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/19411243.2018.1523768>
- Swick, K. J., Williams, R., & Fields, E. (2014). Parenting While Being Homeless. *Early Childhood Education Journal*, 42(6), 397–403. <https://doi.org/10.1007/s10643-013-0620-7>
- Wasiati, C. (2020). Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 119–144. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.93>
- Young, S., McKenzie, M., Schjelderup, L., Omre, C., & Walker, S. (2014). What Can We Do to Bring the Sparkle Back into this Child's Eyes? Child Rights/Community Development Principles: Key Elements for a Strengths-based Child Protection Practice. *Child Care in Practice*, 20(1), 135–152. <https://doi.org/10.1080/13575279.2013.847052>
- Zuchowski, I., Miles, D., Woods, C., & Tsey, K. (2019). Continuous Quality Improvement Processes in Child Protection: A Systematic Literature Review. *Research on Social Work Practice*, 29(4), 389–400. <https://doi.org/10.1177/1049731517743337>